

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan paparan dari pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan proses manajemen rekrutmen petugas ibadah haji yang mencakup TPIH, TPIHI dan PPIH dilaksanakan oleh Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, sudah sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah tahun 2018 dan sudah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, karena pelaksanaan proses rekrutmen inilah yang menjadi kunci keberhasilan suatu organisasi/lembaga yang dalam hal ini adalah Kementerian agama Provinsi Kalimantan Selatan, dikarenakan hal tersebut merupakan faktor penting untuk tumbuh dan berkembangnya serta berjalannya proses pelayanan langsung kepada jamaah haji Indonesia secara baik dan benar.

B. Saran

Setelah penyusun melakukan penelitian dan mengamati beberapa hal yang berkaitan dengan permasalahan serta dari hasil penelitian maka penyusun ingin menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya rekrutmen petugas ibadah haji di Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan untuk lebih transparansi dan jelas dalam rekrutmen agar

terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan terciptanya asas keadilan bagi orang-orang yang memang berpeluang di posisi tersebut sehingga dapat memberikan kontribusi dengan baik kepada para jamaah haji Indonesia dan tidak menimbulkan kesalah pahaman oleh pihak lain.